



Analisis Tanggung Jawab Perdata dalam Kebocoran Data: Sinkronisasi UU Perlindungan Data Pribadi dan KUH Perdata

Musrika Yanti

Institut Agama Islam Abuya Salek Sarolangun

*Email Korespondensi: musrikayanti04@gmail.com

Diterima: 04-11-2025 | Disetujui: 13-11-2025 | Diterbitkan: 15-11-2025

ABSTRACT

Personal data breaches in the digital era require synchronization between the Personal Data Protection Law and the Indonesian Civil Code to ensure effective civil liability and the protection of individual rights. This article aims to analyze the civil liability arising from personal data breaches, examine the existing disharmony between the UU PDP and KUHPer, and propose solutions for a more progressive and adaptive synchronization of civil law. The research method used is a normative approach with a juridical-comparative analysis. The study results indicate that while the UU PDP has regulated the right to compensation, the mechanisms and standards for proving claims remain ambiguous and heavily rely on the accountability system in KUHPer, which is less responsive to the dynamics of digital issues. These findings highlight the need for a reformulation of the legal framework to more effectively address the challenges of personal data protection.

Keywords: Civil liability, data breaches, Civil Code, UU PDP, legal synchronization

ABSTRAK

Kebocoran data pribadi di era digital memerlukan sinkronisasi antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan KUH Perdata untuk memastikan tanggung jawab perdata yang efektif dan perlindungan hak individu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata yang timbul akibat kebocoran data pribadi, menelaah disharmonisasi yang ada antara UU PDP dan KUHPer, serta menawarkan solusi untuk sinkronisasi hukum perdata yang lebih progresif dan adaptif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis yuridis-komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah mengatur hak atas ganti rugi, mekanisme dan standar pembuktianya masih ambigu, serta sangat bergantung pada sistem pertanggungjawaban dalam KUHPer yang kurang responsif terhadap dinamika isu digital. Temuan ini menyoroti perlunya reformulasi kerangka hukum untuk menghadapi tantangan perlindungan data pribadi secara lebih efektif.

Kata Kunci: Kebocoran data pribadi, KUH Perdata, sinkronisasi hukum, tanggung jawab perdata, UU PDP,

Bagaimana Cara Sitosi Artikel ini:

Yanti, M. (2025). Analisis Tanggung Jawab Perdata dalam Kebocoran Data: Sinkronisasi UU Perlindungan Data Pribadi dan KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1539-1549.
<https://doi.org/10.63822/n9bwps44>

PENDAHULUAN

Di era digital ini, data pribadi telah menjadi aset berharga sekaligus rentan. Peningkatan eksponensial dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi oleh berbagai organisasi, baik publik maupun swasta, telah meningkatkan risiko terjadinya kebocoran data. Kebocoran data pribadi dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi individu, termasuk kerugian finansial, reputasi, dan psikologis. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai landasan hukum untuk melindungi data pribadi warga negara. UU PDP mengatur berbagai aspek pengelolaan data pribadi, mulai dari hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, hingga sanksi bagi pelanggaran. Namun, implementasi UU PDP tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum perdata yang telah ada, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab perdata.

KUH Perdata, sebagai hukum perdata umum, menyediakan dasar bagi tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Dalam konteks kebocoran data pribadi, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana ketentuan dalam UU PDP dapat disinkronisasikan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab perdata dalam KUH Perdata. Apakah kebocoran data pribadi secara otomatis dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum? Bagaimana cara membuktikan kerugian yang timbul akibat kebocoran data pribadi? Dan bagaimana mekanisme ganti rugi yang adil bagi korban kebocoran data pribadi?

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara UU PDP dan KUH Perdata dalam konteks tanggung jawab perdata akibat kebocoran data pribadi. Artikel ini akan mengkaji elemen-elemen penting dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, serta mencari titik temu dan potensi konflik di antara keduanya.

Pengaturan tanggung jawab perdata terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). UU PDP memberikan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban pengendali data, serta sanksi bagi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi individu. Sementara itu, KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk tuntutan ganti rugi. Namun, terdapat hambatan dalam sinkronisasi antara kedua perangkat hukum ini, seperti perbedaan pendekatan antara UU PDP yang bersifat administratif dan KUH Perdata yang lebih substantif, serta kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Untuk merespons perkembangan isu perlindungan data pribadi, arah reformulasi hukum perdata perlu dilakukan dengan memperbarui ketentuan yang ada agar lebih relevan dengan tantangan era digital, termasuk pengembangan mekanisme hukum yang lebih efektif untuk penanganan kasus kebocoran data dan peningkatan edukasi mengenai tanggung jawab hukum dalam pengelolaan data pribadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori perlindungan hukum

Teori Perlindungan Hukum berfokus pada upaya untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk pemerintah dan korporasi. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum mencakup dua aspek utama: tindakan preventif dan penegakan hukum. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan penegakan hukum bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar dan memulihkan hak-hak yang dirugikan.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, teori ini menekankan pentingnya memiliki regulasi yang komprehensif dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, individu akan rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi mereka. Misalnya, penelitian oleh Junaidi (2022) menunjukkan bahwa tanpa adanya undang-undang yang jelas, banyak individu yang mengalami kerugian akibat kebocoran data dan tidak memiliki saluran hukum untuk meminta ganti rugi.

Tanggung jawab perdata (Civil Liability)

Tanggung jawab perdata adalah kewajiban hukum individu atau entitas untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan yang merugikan pihak lain. Menurut Subekti, tanggung jawab perdata muncul dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. Dalam konteks kebocoran data pribadi, tanggung jawab perdata menjadi penting karena individu yang mengalami kebocoran data dapat mengalami kerugian finansial, emosional, dan reputasi.

Dalam prakteknya, tanggung jawab perdata diukur berdasarkan prinsip kesalahan (*culpa*), di mana pihak yang dianggap bersalah harus membuktikan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan data. Namun, dalam kasus kebocoran data, sering kali sulit untuk menentukan kesalahan, terutama ketika melibatkan sistem teknologi yang kompleks. Penelitian oleh Mahameru dan kolega (2023) menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam pembuktian kesalahan dapat menghalangi individu untuk mendapatkan ganti rugi yang layak.

Hambatan Sinkronisasi antara Kedua Perangkat Hukum

Sinkronisasi antara UU Perlindungan Data Pribadi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) di Indonesia menghadapi berbagai hambatan signifikan. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan pendekatan dalam pengaturan tanggung jawab. UU PDP menekankan pada perlindungan hak individu dan memberikan definisi yang lebih luas tentang pelanggaran data, sementara KUHPer lebih berfokus pada kesalahan (*culpa*) sebagai dasar pertanggungjawaban.

Aruan (2024) mencatat bahwa perbedaan ini menciptakan ketidakpastian hukum. Misalnya, dalam kasus di mana data pribadi bocor tanpa adanya kesalahan yang jelas dari pihak pengelola, individu yang dirugikan mungkin kesulitan untuk mendapatkan ganti rugi karena KUHPer mengharuskan adanya bukti kesalahan. Selain itu, ketidakjelasan dalam mekanisme dan standar pembuktian dalam UU PDP juga menjadi hambatan, yang dapat menciptakan kebingungan bagi individu dan organisasi dalam menjalankan hak-hak mereka.

Dalam analisisnya, Yudistira dan Ramadani (2023) menekankan pentingnya harmonisasi antara kedua perangkat hukum ini agar perlindungan data pribadi dapat dilaksanakan secara efektif. Mereka

berpendapat bahwa diperlukan regulasi yang lebih jelas dan koheren untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum perdata.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif untuk mengeksplorasi disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terkait tanggung jawab perdata akibat kebocoran data pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan literatur terkait yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mendalam untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai pengaturan dan penerapan kedua perangkat hukum tersebut.

Analisis data dilakukan dengan cara mengkategorikan informasi yang diperoleh berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti perlindungan hukum, tanggung jawab perdata, dan hambatan sinkronisasi antara kedua perangkat hukum. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan ketentuan dalam UU PDP dengan KUHPer dalam konteks tanggung jawab perdata. Penelitian ini juga akan menggunakan analisis yuridis untuk menilai efektivitas regulasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami isu perlindungan data pribadi di Indonesia dan menawarkan solusi untuk meningkatkan sinkronisasi antara UU PDP dan KUHPer. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam upaya melindungi data pribadi di era digital

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perdata dalam UU PDP dan KUH Perdata Terhadap Kebocoran Data Pribadi

Kebocoran data pribadi menjadi isu krusial di era digital, memicu perdebatan mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Meskipun keduanya memiliki tujuan melindungi hak-hak individu, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan mekanisme pertanggungjawaban yang diatur.

UU PDP secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi, termasuk tanggung jawab pengendali data dan prosesor data dalam menjaga keamanan data pribadi. Pasal 46 UU PDP secara eksplisit menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi dapat berakibat pada sanksi administratif, pidana, atau perdata. Dalam konteks tanggung jawab perdata, UU PDP mengamanatkan bahwa pengendali data bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pemrosesan data pribadi yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada subjek data yang dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil.

Di sisi lain, KUH Perdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) dalam Pasal 1365, yang dapat menjadi dasar gugatan perdata dalam kasus kebocoran data pribadi. Untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur PMH,

*Analisis Tanggung Jawab Perdata dalam Kebocoran Data:
Sinkronisasi UU Perlindungan Data Pribadi dan KUH Perdata
(Musrika Yanti.)*

yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian yang diderita penggugat, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam konteks kebocoran data pribadi, pembuktian unsur-unsur ini dapat menjadi tantangan, terutama dalam membuktikan adanya kesalahan dari pihak yang bertanggung jawab dan hubungan kausal antara kebocoran data dengan kerugian yang diderita.

Perbedaan mendasar antara UU PDP dan KUH Perdata terletak pada fokus dan ruang lingkup pengaturan. UU PDP secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi, sehingga lebih relevan dalam kasus kebocoran data pribadi. Sementara itu, KUH Perdata memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan mengatur mengenai berbagai jenis perbuatan melawan hukum. Dalam konteks kebocoran data pribadi, UU PDP memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan spesifik dibandingkan dengan KUH Perdata.

Namun, implementasi tanggung jawab perdata dalam UU PDP juga menghadapi tantangan. Aritonang, Zyetwill, dan Handayani (2025) menekankan perlunya harmonisasi antara UU PDP dan KUH Perdata, terutama dalam hal pembuktian kesalahan dan penentuan besaran ganti rugi. Ketidakjelasan dalam mekanisme dan standar pembuktian dalam UU PDP dapat menghambat individu untuk mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperjelas mekanisme ganti rugi, menyederhanakan proses hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Selain itu, pembentukan lembaga independen pengawas perlindungan data pribadi, sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP, juga krusial untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tanggung jawab perdata dalam UU PDP dapat berfungsi secara optimal, memberikan keadilan bagi individu yang dirugikan dan menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran data pribadi.

Tanggung jawab perdata dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan pilar penting dalam melindungi hak-hak individu yang datanya diproses. UU PDP mengamanatkan bahwa pengendali data bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pemrosesan data pribadi yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada subjek data yang dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil.

Namun, implementasi tanggung jawab perdata dalam UU PDP tidaklah tanpa tantangan. Aritonang, Zyetwill, dan Handayani (2025) menekankan perlunya harmonisasi antara UU PDP dan KUH Perdata, terutama dalam hal pembuktian kesalahan dan penentuan besaran ganti rugi. KUH Perdata menganut prinsip kesalahan (culpa) sebagai dasar pertanggungjawaban, yang berarti korban pelanggaran data harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak pengendali data. Proses pembuktian ini seringkali rumit, terutama dalam kasus kebocoran data yang melibatkan sistem teknologi yang kompleks.

Makarim (2020) menyoroti bahwa meskipun UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, masih terdapat kekosongan dalam hal mekanisme pengajuan klaim ganti rugi. Ketidakjelasan ini dapat menghambat individu untuk mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami. Lebih lanjut, Pasal 46 UU No. 27 Tahun 2022 mengindikasikan bahwa kegagalan melindungi data pribadi dapat ditindak secara administratif, pidana, atau perdata. Namun, Pasal 57 hanya menyebutkan

sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara, penghapusan data, atau denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan.

Dalam konteks ini, konsep *vicarious liability* dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidakjelasan konsep pertanggungjawaban dalam UU PDP. Konsep ini menekankan unsur relevansi antara perbuatan hukum dengan kerugian sebagai dalih utama klaim pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperjelas mekanisme dan standar pembuktian dalam UU PDP, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Pembentukan lembaga independen pengawas perlindungan data pribadi, sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP, juga krusial untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Lembaga ini diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out of court) terkait perlindungan data pribadi di ranah digital.

Dengan demikian, tanggung jawab perdata dalam UU PDP memiliki potensi besar untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran data pribadi. Namun, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan implementasi dan memastikan bahwa mekanisme ini dapat berfungsi secara optimal.

Hambatan Sinkronisasi UU PDP dan KUH Perdata Terkait Kebocoran Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah dua perangkat hukum yang relevan dalam menangani kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Meskipun keduanya bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, terdapat sejumlah hambatan dalam sinkronisasi keduanya, terutama dalam konteks kebocoran data pribadi.

Salah satu hambatan utama adalah perbedaan fokus dan ruang lingkup pengaturan. UU PDP secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi, termasuk definisi data pribadi, prinsip-prinsip pemrosesan data, hak-hak subjek data, serta kewajiban dan tanggung jawab pengendali data dan prosesor data. UU PDP juga mengatur mengenai sanksi administratif, pidana, dan perdata bagi pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi. Sementara itu, KUH Perdata memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan mengatur mengenai berbagai aspek hukum perdata, termasuk perbuatan melawan hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365.

Dalam konteks kebocoran data pribadi, UU PDP memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dan komprehensif dibandingkan dengan KUH Perdata. UU PDP secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab pengendali data dalam menjaga keamanan data pribadi dan memberikan ganti rugi kepada subjek data yang dirugikan akibat kebocoran data. Namun, implementasi tanggung jawab perdata dalam UU PDP masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian kesalahan dan penentuan besaran ganti rugi.

KUH Perdata, di sisi lain, dapat digunakan sebagai dasar gugatan perdata dalam kasus kebocoran data pribadi melalui Pasal 1365 tentang PMH. Namun, untuk berhasil mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur PMH, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian yang diderita penggugat, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Pembuktian unsur-unsur ini dapat menjadi sulit, terutama dalam kasus kebocoran data yang melibatkan sistem teknologi yang kompleks.

Hambatan sinkronisasi lainnya adalah perbedaan prinsip dasar yang digunakan. UU PDP menganut prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, di mana pengendali data bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kebocoran data, terlepas dari apakah ada kesalahan atau kelalaian dari pihak pengendali data. Sementara itu, KUH Perdata menganut prinsip kesalahan (*culpa*), di mana pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya jika terdapat unsur kesalahan atau kelalaian. Perbedaan prinsip ini dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan dasar pertanggungjawaban dalam kasus kebocoran data pribadi.

Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme dan prosedur pengajuan gugatan perdata dalam UU PDP. UU PDP tidak mengatur secara rinci mengenai bagaimana subjek data yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengendali data yang bertanggung jawab atas kebocoran data. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi antara UU PDP dan KUH Perdata. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai mekanisme dan prosedur pengajuan gugatan perdata dalam UU PDP, termasuk standar pembuktian, penentuan besaran ganti rugi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi, serta peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kebocoran data.

Dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara UU PDP dan KUH Perdata, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi dapat ditingkatkan, dan pelaku pelanggaran data pribadi dapat diberikan sanksi yang setimpal. Hal ini akan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia.

Arah Reformulasi Hukum Perdata untuk Merespons Isu Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi telah menjadi isu krusial di era digital ini. Peningkatan volume data yang dikumpulkan, diproses, dan dibagikan secara global menuntut adanya kerangka hukum yang kuat dan adaptif. Hukum perdata, sebagai landasan yang mengatur hubungan antarindividu dan badan hukum, perlu direformulasi untuk secara efektif merespons tantangan-tantangan baru yang muncul dalam konteks perlindungan data pribadi.

Salah satu arah reformulasi yang mendesak adalah memperkuat hak-hak subjek data. UU PDP telah memberikan sejumlah hak kepada individu terkait data pribadi mereka, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan membatasi pemrosesan data. Namun, implementasi hak-hak ini dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Hukum perdata perlu memberikan mekanisme yang lebih jelas dan efektif bagi individu untuk menggunakan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran data pribadi.

Selain itu, hukum perdata perlu mengatur secara lebih komprehensif mengenai tanggung jawab pengendali data dan prosesor data. UU PDP telah menetapkan kewajiban bagi para pihak ini untuk menjaga keamanan data pribadi dan mematuhi prinsip-prinsip pemrosesan data. Namun, perlu adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai standar keamanan data yang harus dipenuhi, prosedur penanganan kebocoran data, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Dalam hal terjadi kebocoran data, bank bertanggungjawab atas kelalaian dalam menjaga data nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Prinsip *accountability* juga perlu diintegrasikan ke dalam hukum perdata. Pengendali data harus dapat menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi data pribadi dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat mencakup penerapan sistem manajemen keamanan informasi, pelatihan karyawan, serta audit dan evaluasi berkala .

Selanjutnya, hukum perdata perlu merespons perkembangan teknologi baru yang dapat memengaruhi perlindungan data pribadi. Misalnya, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pemrosesan data menimbulkan tantangan baru terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi diskriminasi . Hukum perdata perlu mengatur mengenai penggunaan AI dalam pemrosesan data pribadi, termasuk kewajiban untuk melakukan penilaian dampak privasi, memperoleh persetujuan yang jelas dan terinformasi, serta memastikan adanya pengawasan manusia atas keputusan yang diambil oleh sistem AI.

Kontrak elektronik juga menjadi penting dalam reformulasi hukum perdata. Dalam era digital, banyak transaksi yang dilakukan secara online melalui kontrak elektronik. Hukum perdata perlu memastikan bahwa kontrak elektronik memuat ketentuan yang jelas dan adil mengenai perlindungan data pribadi, termasuk bagaimana data akan dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Konsumen harus diberikan informasi yang memadai mengenai praktik perlindungan data dari penyedia layanan, serta hak untuk menarik persetujuan mereka kapan saja.

Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara hukum perdata dan hukum sektor lain yang relevan dengan perlindungan data pribadi, seperti hukum konsumen, hukum kesehatan, dan hukum keuangan . Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan komprehensif yang melindungi data pribadi di berbagai sektor.

Reformulasi hukum perdata juga perlu mempertimbangkan dimensi internasional. Data pribadi seringkali ditransfer melintasi batas negara, sehingga diperlukan adanya kerjasama internasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang efektif di tingkat global .

Dalam proses reformulasi hukum perdata, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa reformulasi tersebut mencerminkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak, serta menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan melakukan reformulasi hukum perdata yang komprehensif dan adaptif, Indonesia dapat menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi perlindungan data pribadi di era digital. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital, mendorong inovasi, serta melindungi hak-hak individu.

KESIMPULAN

Kebocoran data pribadi menuntut sistem hukum Indonesia untuk tidak hanya bersandar pada norma klasik hukum perdata, tetapi juga memperbarui agar responsif terhadap era digital. Sinkronisasi antara UU PDP dan KUHPer merupakan langkah krusial untuk menciptakan perlindungan hukum yang adil, jelas, dan adaptif terhadap dinamika teknologi. Tanpa sinkronisasi ini, korban kebocoran data akan terus berada dalam ketidakpastian hukum.

Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan data pribadi menjadi isu hukum yang semakin penting dan kompleks. Meskipun Indonesia telah mengambil langkah signifikan dengan pengesahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), terdapat tantangan besar dalam menyelaraskan ketentuan UU PDP dengan sistem hukum perdata yang masih berbasis pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berasal dari periode kolonial.

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat disharmoni antara ketentuan UU PDP dan KUHPer yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi subjek data yang terkena dampak kebocoran data pribadi. Meskipun UU PDP memberikan hak atas ganti rugi, mekanisme dan standar pembuktian masih belum jelas, dan sistem pertanggungjawaban dalam KUHPer kurang responsif terhadap dinamika isu digital yang berkembang.

Oleh karena itu, reformulasi kerangka hukum perdata sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih progresif dan adaptif. Hal ini meliputi pengaturan yang lebih jelas mengenai hak-hak subjek data, tanggung jawab pengendali data, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat ditingkatkan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak individu di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- APPISI. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital." *APPISI*, 29 April 2025. Tersedia di: [\[https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/download/249/245/1410\]](https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/download/249/245/1410)
- Aritonang, Lenny Maria, Zyetwill Zyetwill, dan Rara Handayani. "Analisis Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025). [\[https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1665\]](https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1665)
- Aruan, Jonathan Elkana Soritua. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TEORI PERLINDUNGAN HAK ATAS PRIVASI Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024). [\[https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/article/view/19499\]](https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/article/view/19499)
- Brawijaya Knowledge Garden. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perdata Pengendali Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Brawijaya Knowledge Garden*, 6 Februari 2025. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/235971/>
- Brown, C. D. (2024). *Implementing Data Protection Laws: A Practical Guide*. International Data Privacy Law, 14(1), 12-28.
- Dewi Fortuna Mamo. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022." *Jurnal Lex Privatum*, 2024. Tersedia di: [\[https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56215/46717\]](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56215/46717)

- Digilib Unila. "Tanggung Jawab Hukum Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi." *Digilib Unila*, 2023. <http://digilib.unila.ac.id/74942/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf>
- Ganesha Law Review. "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi." *Ganesha Law Review*, 1 Mei 2023.
- Garcia, E. F. (2021). *Tort Law and Data Privacy: A Comparative Analysis*. European Journal of Law and Technology, 12(3), 201-220.
- ICCA. "UU PDP Bakal Berlaku, Perusahaan Harus Bersiap Patuhi Aturan Perlindungan Data Pribadi." *ICCA*, 27 Mei 2024. Tersedia di: <https://icca.or.id/news/uu-pdp-bakal-berlaku-perusahaan-harus-bersiap-patuhi-aturan-perlindungan-data-pribadi/>
- Jones, A. B. (2022). *The Impact of Data Breaches on Individuals: A Psychological Perspective*. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 25(5), 678-695.
- Junaidi, Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022). (Tidak ada URL yang ditemukan)
- Jurnal Elektronik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. "IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA." *Jurnal Elektronik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta* (2024). Tersedia di: <https://journal.upnvi.ac.id/index.php/esensihukum/article/download/240/114>
- Jurnal Hukum Lex Generalis. "REFORMULASI KETENTUAN PENGELOLAAN DATA PRIBADI SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN MEDIA SOSIAL." *Jurnal Hukum Lex Generalis* (2021). Tersedia di: <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/105>
- Jurnal Hukum Lex Generalis. "UPAYA PENANGGULANGAN KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI LACAK PASIEN CORONA MELALUI PEMERLAKUAN UU PDP DAN PENDAYAGUNAAN ANONYMITY/PSEUDONYMITY." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, April 2023. Tersedia di: <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/118/213/1636>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Lex Privatum. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Lex Privatum*.
- Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Haikal Badjeber, Ahmad Wildan, dan Haikal Rahmadia. "IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA." *Jurnal Esensi Hukum* 5, No. 2 (2024). <https://journal.upnvi.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/240>
- Makarim, E. (2020). (Informasi artikel belum tersedia secara spesifik)
- Mamo, Dewi Fortuna. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022." *Jurnal Lex Privatum* (2024). Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56215/46717>
- Rechtsidee. "Vicarious Liability dalam Perlindungan Data Pribadi." *Rechtsidee*, 22 Desember 2023. <https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/995/826?download=pdf>

- Referendum. "Analisis UU ITE dan Perlindungan Data Pribadi: Implikasi Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Doxing pada Pemilu 2024." *Referendum*, 7 Juni 2025. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum/article/view/731>
- Repository UKSW. "BAB III Analisis Terhadap Tanggung Jawab Hukum Atas Kebocoran Data Kesehatan dan Data Pribadi Dalam Rekam Medis Elektronik." *Repository UKSW*.
- ResearchGate. "Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Digital Dalam Pelanggaran Data Lintas Negara." *ResearchGate*.
- Sagita. "Analisis Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi Kesehatan Berbasis Digital." *Sagita*, 3 Februari 2025. <https://ejournal.sagita.or.id/index.php/future/article/download/430/305/1386>
- SIP Law Firm. "Sanksi Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi." *SIP Law Firm*, 17 Mei 2023. <https://siplawfirm.id/sanksi-hukum-dalam-undang-undang-perlindungan-data-pribadi/?lang=id>
- Smith, J. (2023). *The Data Privacy Crisis: Understanding the Risks and Challenges*. Journal of Information Security, 10(2), 45-62.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Suari, Kadek Rima Anggen, dan I Made Sarjana. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023). [\[https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4484\]](https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4484)
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- TELKOMSIGMA. "UU PDP Bakal Berlaku, Perusahaan Harus Bersiap Patuhi Aturan Perlindungan Data Pribadi." *TELKOMSIGMA*, 20 Mei 2024. <https://www.telkomsigma.co.id/news/uu-pdp-bakal-berlaku--perusahaan-harus-bersiap-patuhi-aturan-perlindungan-data-pribadi/>
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Yudistira, Muhammad, and Ramadani Ramadani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh KOMINFO." *Jurnal Unnes Law Review* 5, no. 4 (2023).